



Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah

Nasir Tajul Aripin¹, Nur Fatwa², Mulawarman Hannase^{3*}

^{*1,2,3} Program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia
e-mail : nasir.t.ariplin@gmail.com; nurfatwa@ui.ac.id; m.hannase@yahoo.com

Abstrak: Pandemi telah mempercepat transformasi digital di semua industri, termasuk lembaga keuangan. Kemunculan *fintech* dan bank digital telah memperkuat pentingnya menyediakan layanan perbankan digital yang mudah, tidak merepotkan dan nyaman terutama oleh bank tradisional. Perkembangan teknologi digital telah merubah pola kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan termasuk perbankan syariah. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah produk bank syariah dengan menggunakan layanan digital dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menganalisis data dari hasil temuan di lapangan yang terdapat pada sumber yang diterbitkan instansi yang berwenang dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa layanan perbankan digital yang dipasarkan oleh bank syariah merupakan upaya mewujudkan produk bank syariah lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

Kata Kunci: Layanan Perbankan Digital, Bank Syariah, Keuangan Inklusif.

PENDAHULUAN

Survey Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih sangat rendah dan berada pada angka 8,93%, yang artinya dari 100 orang yang disurvei hanya 8 (delapan) orang yang telah teredukasi dan memiliki pemahaman yang baik (*well literate*) tentang pengelolaan keuangan. Tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia tidak jauh berbeda yakni

berada diangka 9,01% menunjukkan bahwa tidak semua yang telah menggunakan produk dari industri keuangan telah memahami dengan baik tentang fungsi dan manfaat suatu produk dari industri jasa keuangan syariah. Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah pada beberapa periode survey tidak mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana yang tercantum dalam gambar berikut:

Tabel. 1
Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia

	2013	2016	2019
Indeks Literasi Keuangan	21,80%	29,70%	38,03%
- Konvensional		29,50%	37,72%
- Syariah		8,10%	8,93%
Indeks Inklusi Keuangan	59,70%	67,80%	76,19%
- Konvensional		65,60%	75,28%
- Syariah		11,10%	9,10%

Sumber: Otoritas Jasa dan Keuangan

Mengacu pada data di atas, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia mengalami penurunan dari 11,1% menjadi 9,1%, sedangkan indikator yang sama pada lembaga keuangan konvensional justru terus meningkat dari 67,80% menjadi 76,19%. Atikah (2019) hal ini tidak selaras dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dan sangat berpotensi untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Hal ini tercermin dari posisi Indonesia di tahun 2020 yang berada pada peringkat kedua di dunia pada *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) Indeks, yakni indeks untuk mengukur perkembangan industri keuangan syariah. Bahkan sebelumnya pada tahun 2019, *Global Islamic Finance Report* (GIFR) memberikan nilai *Islamic Finance Country Index* (IFCI) Indonesia di peringkat

pertama dalam hal pengembangan keuangan syariah.

Berdasarkan hal tersebut, masih diperlukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan syariah di Indonesia sehingga edukasi keuangan syariah harus diakselerasi melalui berbagai inisiasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan aliansi strategis lainnya.

Sementara itu, transformasi digital di Indonesia saat ini telah merambah ke seluruh sektor industri termasuk industri perbankan. Sukma (2019), menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi pada sektor perbankan yang terus meningkat menjadikan bank memasuki era perbankan digital. Perkembangan digital yang cukup pesat ini tidak lepas dari peran penggunaan internet di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomis Nasional

(Susenas) Tahun 2020 menyatakan bahwa sebanyak 53,73% populasi Indonesia telah mengakses internet sepanjang tahun 2020. Hal tersebut meningkat cukup signifikan dari tahun 2016 yang hanya tercatat sebanyak 25,37%.

Kinsey (2018), menyatakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah masuk ke industri perbankan, layanan dari bank telah mengalami perubahan kepada layanan perbankan berbasis digital yaitu layanan yang fokus kepada pemenuhan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital melalui penyediaan perangkat atau aplikasi yang merupakan bagian dari saluran distribusi bank. Layanan perbankan berbasis digital dapat diakses kapan pun (*any time*) dan di mana pun (*any where*), serta meminimalisir interaksi fisik secara langsung antara nasabah dengan bank. Dengan demikian operasional bank dapat dilakukan secara efisien dan pelayanan kepada nasabah dapat terjaga.

Perbankan syariah memiliki peranan yang sangat penting yang tercermin dari *market share* inklusi keuangan syariah yang menempati posisi tertinggi dengan komposisi sebesar 9,06% sehingga digitalisasi pada produk bank syariah diyakini dapat menambah jumlah nasabah bank syariah dan secara langsung akan ikut meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah.

Putra *et al* (2022), menyatakan pemanfaatan teknologi untuk keperluan bertransaksi juga perlu diperhatikan, sebab sekarang adalah saat dimana *manual banking system* tidak lagi menjadi opsi utama untuk melakukan transaksi. Mobilitas yang tinggi, gaya hidup dan faktor kebutuhan membuat transaksi perbankan dapat dilakukan di mana saja, otomatis bank harus bisa menyesuaikan

diri dengan ritme tersebut. Dalam hal peningkatan layanan ini bank syariah harus bersifat adaptif terhadap kebutuhan nasabah serta lebih inovatif dalam membuat terobosan-terobosan baru untuk memanjakan nasabah.

Namun demikian, implementasi digitalisasi pada produk perbankan syariah masih memiliki beberapa hambatan, diantaranya adalah belum tersebarnya informasi bahwa bank syariah memiliki produk digital karena keterbatasan promosi dan sosialisasi, keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia di bank syariah yang mengerti betul proses bisnis bank digital, adanya keraguan terhadap pemenuhan penerapan prinsip syariah pada akad digital dan keandalan infrastruktur pendukung lainnya (Arif, 2022).

Menurut Salam (2018), pelayanan perbankan berbasis *digital banking* memiliki sisi kebermanfaatannya yang sangat tinggi dan dapat membantu meningkatkan pelayanan bank syariah kepada nasabah, namun memiliki beberapa permasalahan seperti biaya yang mahal, infrastruktur yang masih terbatas, dan faktor keamanan karena seluruh transaksi dilakukan oleh nasabah. Namun permasalahan tersebut selayaknya tidak dijadikan sebagai ancaman, tetapi harus dimaknai sebagai tantangan agar dapat membangkitkan inovasi dalam rangka menghadapi persaingan di dunia perbankan.

Menurut Tahliani (2020), menyebutkan bahwa di antara tantangan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia adalah menyesuaikan pola bisnis dengan memaksimalkan digitalisasi pada seluruh layanan bank, baik digitalisasi dalam aspek penghimpunan dana maupun aspek penyaluran pembiayaan.

Layanan perbankan yang menggunakan media elektronik atau digital merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bank agar dapat memperluas akses keuangan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu upaya memperluas akses keuangan masyarakat tersebut antara lain dengan adanya inisiasi pembukaan rekening bank yang dapat dilakukan oleh nasabah secara langsung yang biasa disebut *Customer on Boarding*.

Penelitian terhadap penggunaan produk dan layanan digital yang dimiliki bank syariah dalam upaya meningkatkan inklusivitas keuangan syariah dinilai memiliki urgensi yang cukup tinggi. Hal ini dilakukan karena belum banyak penelitian yang membahasnya secara spesifik membahas layanan perbankan digital pada bank syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Sampai dengan saat ini, belum banyak penelitian kualitatif yang merangkum beberapa kebijakan pengembangan layanan digital bank syariah yang disertai dengan pemaparan yang menghubungkan kebijakan-kebijakan dimaksud dengan contoh konkrit dari implementasi layanan digital bank syariah yang dapat digunakan oleh masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Layanan Digital

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (POJK LPD), layanan perbankan digital merupakan layanan perbankan elektronik dengan mengoptimalkan pemanfaatan data yang dimiliki nasabah dalam rangka melayani nasabah secara

lebih cepat, lebih mudah, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta dapat dilakukan secara mandiri, dengan tetap memperhatikan aspek pengamanan.

Dalam Panduan Penyelenggaraan *Digital Branch* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan digital adalah jasa atau layanan bank yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana digital yang dimiliki bank sehingga nasabah dapat memperoleh informasi, berkomunikasi langsung, melakukan pendaftaran, melakukan pembukaan rekening, melakukan transaksi bank, dan melakukan penutupan rekening.

Mengacu kepada POJK LPD, layanan perbankan berbasis digital merupakan pengembangan layanan perbankan elektronik, beberapa contoh dari layanan perbankan elektronik yang sudah dimiliki oleh bank syariah saat ini diantaranya adalah *Automated Teller Machine (ATM)* dan *Cash Deposit Machine (CDM)*, *phone banking*, *Short Message Services (SMS) banking*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *internet banking*, dan *mobile banking*. Jenis-jenis layanan perbankan elektronik tersebut merupakan jaringan distribusi layanan bank kepada nasabahnya. Layanan tersebut menghasilkan layanan yang bersifat fisik maupun layanan non fisik. Layanan non fisik tersebut lebih dikenal dengan istilah layanan digital. Dengan demikian, layanan perbankan elektronik dapat dianalogikan sebagai sebuah ruangan dan layanan perbankan digital merupakan isi dari ruangan tersebut.

Bonang (2017) menyatakan bahwa Layanan *e-banking* telah memberikan kemudahan bagi siapa pun, dimana pun, dan kapan pun serta selama 24 jam bisa diakses. Namun, pada kenyataannya permasalahan terhadap layanan *e-banking* tidak bisa dihindarkan.

Perbankan sebagai penyedia jasa layanan *e-banking* harus mampu meningkatkan kualitas layanan agar nasabah tidak berpindah menggunakan jasa perbankan lain.

Layanan perbankan digital yang disediakan dan dilakukan oleh bank secara mandiri dapat berupa:

a. Administrasi Rekening

Pengelolaan rekening mencakup sejumlah layanan perbankan yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah, termasuk penggunaan media elektronik untuk membuka rekening, memperbaharui data nasabah dan menutup rekening. Rekening dapat berupa rekening simpanan (giro/tabungan/deposito), rekening kredit/pembiayaan dan transaksi administratif seperti bank garansi, L/C dan penjaminan lain.

b. Otorisasi Transaksi

Otorisasi transaksi adalah layanan bank pada kegiatan identifikasi keabsahan transaksi yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah. Otorisasi transaksi dimaksud meliputi transaksi bersifat finansial maupun transaksi yang bersifat non-finansial.

c. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah layanan bank dalam rangka memberikan alternatif solusi bagi nasabah dalam menganalisa dan merencanakan keuangan nasabah sehingga keputusan pengelolaan dan penggunaan keuangan milik nasabah dapat dilakukan secara lebih bijak.

d. Pelayanan Produk Keuangan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK.

Layanan termasuk ke dalam layanan perbankan digital dengan bentuk pelayanan produk

keuangan lain adalah layanan selain yang telah disebutkan di atas (administrasi rekening, otorisasi transaksi dan pengelolaan keuangan). Cakupan dari LPD jenis ini seyogyanya merupakan jenis LPD yang paling luas karena tidak dibatasi oleh jenis layanan tertentu. Hal tersebut sebagai dampak langsung dari kemajuan teknologi informasi di sektor perbankan yang terus berkembang dengan cepat sehingga memerlukan pengaturan yang lebih adaptif.

Berdasarkan POJK LPD, Bank yang menyelenggarakan LPE atau LPD, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dari OJK. Bank yang menyelenggarakan LPD wajib membuat satu unit khusus atau fungsi khusus yang bertugas secara langsung dalam penanganan penyelenggaraan LPD. Unit atau fungsi yang menangani penyelenggaraan LPD dimaksud memiliki tugas untuk:

1. Membuat kebijakan umum, standar operasional, dan prosedur penyelenggaraan LPD;
2. Memastikan adanya keserasian dan kesesuaian antara penerbitan LPD dengan rencana strategis lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kerja sama dengan mitra;
4. Melakukan pemantauan terhadap data transaksi keuangan LPD;
5. Memastikan langkah-langkah yang digunakan dalam penerbitan LPD sudah berjalan efektif;
6. Melakukan pemantauan terhadap kendala dan permasalahan yang muncul dari penerbitan LPD;

7. Memastikan SDM dan infrastruktur penerbitan LPD telah tercukupi dengan baik.

Selain itu, terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan bank dalam penerbitan LPD diantaranya adalah bank harus untuk melakukan identifikasi terhadap nasabah atau calon nasabah, dan wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah terkait dengan penerapan program APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Adapun proses verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah yang dilakukan oleh Bank harus dilakukan dengan:

- a. Dengan melakukan tatap muka secara langsung (*face to face*) atau bank menyediakan *software* atau *hardware* dan nasabah menyediakan *device*. Contohnya bank menyediakan ATM yang sudah disertai dengan aplikasi *video banking* yang terhubung langsung secara *real-time online* dengan pegawai bank atau nasabah menggunakan ponsel yang dimilikinya bisa melakukan komunikasi langsung melalui tatap muka melalui fasilitas *video call* dengan pegawai bank secara langsung.
- b. Tidak melalui tatap muka secara langsung tapi menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras milik bank atau perangkat keras milik nasabah. Contoh bank menyediakan ATM yang dilengkapi dengan pemindai sidik jari dan pemindai kartu identitas atau bank membuat aplikasi atau *website* yang dapat diakses oleh nasabah

melalui ponselnya kapan pun dan dimana pun.

Selanjutnya bank harus memperhatikan faktor keaslian dalam melakukan konfirmasi dan validasi dengan melalui media elektronik seperti yang telah disebutkan di atas. Adapun faktor keaslian dimaksud harus meliputi:

- a. Faktor apa yang anda tahu (*what you know*), nasabah harus memastikan hal-hal yang harus mereka ketahui dengan benar dan hanya diketahui oleh yang bersangkutan seperti nomor PIN, nomor kartu identitas, nama ibu kandung, dan data pribadi lainnya.'
- b. Faktor apa yang anda miliki (*what you have*), nasabah harus memastikan beberapa perangkat keras yang sudah diberikan oleh bank tetap ada pada mereka seperti kartu ATM, perangkat token untuk transaksi dan perangkat lainnya termasuk perangkat yang dimiliki nasabah seperti tandatangan digital.
- c. Faktor ciri khas anda (*what you are*) yaitu ciri khusus yang hanya dimiliki oleh nasabah dan sulit untuk digandakan seperti sidik jari, iris mata, suara, potongan wajah dan lain sebagainya.

Menurut Radiansyah et al (2016) industri keuangan merupakan salah satu target eksploitasi oleh para *frauder*. Layanan perbankan sebagai layanan transaksi keuangan yang memiliki banyak pengguna tidak luput dari kejahatan siber yang dilakukan *frauder* seperti menggunakan halaman *website* palsu untuk mengelabui dan mencuri data-data pribadi pengguna (*phishing*). *Phishing* dapat dicegah dengan cara meningkatkan edukasi pengguna terhadap ancaman serangan *phishing* dan pencegahannya, mengklasifikasikan email sebagai filter pencegahan *phishing*, menggunakan

perangkat lunak anti *phishing*, dan penggunaan OTP (*one time password*) pada layanan *online banking*.

Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dari definisi ini perbankan syariah meliputi Bank Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS). Sampai dengan posisi Desember 2021, jumlah BUS sebanyak 12 (dua belas), jumlah BPRS sebanyak 164 (seratus enam puluh dua) dan jumlah UUS sebanyak 21 (dua puluh satu).

Antonio (1997), mengartikan bank syariah dengan bank Islam. Adapun definisi Bank Islam adalah bank yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah termaktub dalam syariat Islam khususnya yang berhubungan dengan mekanisme interaksi dengan sesama dan memerintahkan untuk menjauhi tindakan yang mengandung elemen *maisir*, *gharar*, *riba* dan *bathil* serta merubah dengan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan berbasis jual beli.

Menurut Muhamad (2015) dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah harus selalu mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Adapun prinsip yang harus dijalankan sebagaimana dimaksud diantaranya adalah:

- a. Prinsip keadilan, yaitu adanya pembagian keuntungan sesuai dengan proporsi *syirkah* dari para pihak (bank dan nasabah).

- b. Prinsip kemitraan, yaitu adanya kesetaraan kedudukan antara nasabah sebagai investor (penyimpan dana/deposan/penabung) atau nasabah sebagai pengguna dana, dengan bank syariah. Keduanya sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak.
- c. Prinsip transparansi, yaitu adanya keterbukaan dari bank syariah dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan dipublikasikan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dana yang dikelola oleh bank syariah dimaksud.
- d. Prinsip universalitas, yang artinya bahwa eksistensi bank syariah tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip bahwa Islam harus dipandang sebagai *rahmatan lil alamin*.

Antonio (1997), menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip utama yang sangat dilarang dalam operasional bank syariah yaitu prinsip *Maisir* (memperoleh suatu keuntungan dengan tidak melakukan tindakan yang bersifat kerja keras atau sering dikenal dengan perjudian atau peruntungan), prinsip *Gharar* (sesuatu yang mengandung ketidakjelasan), prinsip *Riba* (pengambilan tambahan dari harta pokok yang dimiliki secara *bathil*).

Dengan demikian maka operasional bank syariah dibagi pada dua sisi yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana.

- a. Penghimpunan Dana
Sebagaimana disebutkan di atas, praktek penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro

(baik perorangan maupun badan usaha), tabungan dan deposito. Terhadap produk penghimpunan dana tersebut, terdapat 2 (dua) akad utama yang biasa dipakai oleh bank syariah yaitu akad *Wadi'ah* (akad penitipan dana nasabah kepada bank) dan akad *Mudharabah* (akad bagi hasil pengelolaan dana milik nasabah oleh bank).

- b. Penyaluran Dana Antonio (1997) menyebutkan bahwa dalam menyalurkan dana kepada nasabah, terdapat 4 (empat) kategori produk pembiayaan syariah yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dana yang disalurkan, yaitu: (i). pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba'i*)/berbasis piutang- dengan menggunakan akad murabahah, *istishna* dan salam. (ii) pembiayaan berbasis sewa, baik obyek sewa dalam bentuk barang maupun manfaat atas aktivitas yang dilakukan oleh bank dengan menggunakan akad *ijarah*. (iii) prinsip bagi hasil (*syirkah*), dimana bank dan nasabah bersepakat bekerjasama menjalankan suatu usaha dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. (iv) produk jasa perbankan lainnya seperti jasa perwakilan/kuasa (*wakalah*), penjaminan (*kafalah*), jasa tukar menukar valuta asing/*sharf*, pergadaian atas jaminan/*rahn*, pengalihan hutang/*hiwalah*.

Inklusi Keuangan

Definisi inklusi keuangan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (PerPres SNKI), adalah sebuah kondisi dimana

setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Menurut Saputra dan Dewi (2017) inklusi keuangan merupakan suatu proses mengenalkan suatu akses terhadap industri keuangan yang terjangkau, tepat waktu dan memadai untuk berbagai produk dan jasa keuangan yang diatur dan memperluas penggunaannya oleh semua segmen masyarakat melalui penerapan pendekatan yang ada dan inovatif yang disesuaikan termasuk kesadaran keuangan dan pendidikan dengan tampilan untuk mempromosikan kesejahteraan keuangan serta inklusi ekonomi dan sosial. Adapun indikator yang digunakan adalah akses, penggunaan produk dan layanan keuangan, kualitas dan kesejahteraan.

Pendekatan keuangan inklusif yang terdapat dalam Peraturan Presiden Standar Nasional Keuangan Inklusif (PerPres SNKI) dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Menggabungkan empat pilar utama yang terdiri dari mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan antar individu dan antar daerah.
- b. Melakukan identifikasi penyelesaian permasalahan yang menghambat perluasan akses kepada semua lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan dan peluang kegiatan ekonomi produktif dengan mempertimbangkan *best practices* dan *lesson learned* dari domestik dan internasional.

- c. Upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dimana penulis menguraikan dan menganalisis data dari hasil temuan di lapangan khususnya terkait layanan digital perbankan syariah yang terdapat pada beberapa sumber yang diterbitkan instansi yang berwenang dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan layanan digital pada bank syariah sejatinya bukan hanya membicarakan produk bank yang menggunakan kemajuan teknologi, tapi dimulai dengan upaya pembatasan jumlah jaringan kantor bank yang merupakan langkah awal sebuah bank syariah tersebut memasuki era digital. Sebelum era digital memasuki industri perbankan secara masif, keberadaan kantor cabang yang berdiri secara fisik merupakan sesuatu yang wajib dimiliki bank dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi maka keberadaan kantor fisik bukan menjadi sebuah keharusan karena pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan melalui layanan digital.

King (2018) mengklasifikasikan distribusi layanan bank berdasarkan dua metode, (i) layanan bank secara fisik yaitu bank yang masih melayani nasabah melalui jaringan kantor secara fisik, tatap muka secara langsung, transaksi masih manual dan konvensional, dan (ii) layanan bank digital yaitu bank yang

memberikan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk yang berbasis digital, tidak memiliki jaringan kantor (*branchless*) dan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital selayaknya berdampak pada pengurangan jumlah jaringan kantor bank di Indonesia termasuk kantor fisik bank syariah.

Pembatasan jumlah jaringan kantor fisik seharusnya dioptimalkan karena masyarakat lebih menyukai pelayanan berbasis digital khususnya yang menggunakan jaringan internet. Penggunaan internet yang tinggi ini didorong juga oleh pandemi Covid-19 yang mempercepat proses adaptasi masyarakat dengan kebiasaan baru yang didominasi penggunaan teknologi digital (Nurfalah, 2019). Selain itu, data Susenas tahun 2020 juga menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2019 s.d. 2020, telepon seluler menjadi media yang paling banyak digunakan dalam mengakses internet. Pada tahun 2019, telepon seluler mendominasi pilihan masyarakat untuk mengakses internet dengan porsi sebesar 96,95%, dan meningkat menjadi 98,31% pada tahun 2020. Adapun penggunaan internet dalam rangka fasilitas transaksi keuangan (*financial facilities*) tercatat sebesar 10,91%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah menggunakan internet dan telepon seluler telah memanfaatkannya untuk melakukan transaksi keuangan termasuk transaksi perbankan digital.

Selain itu, berdasarkan data FICO-The Asian Banker melalui *Preferred Banking Customer Touchpoints Asia Pacific 2020 Survey* menyatakan bahwa sebanyak 28% nasabah perbankan di Indonesia lebih menyukai menggunakan layanan digital perbankan untuk berinteraksi dengan bank dan 48%

menyukai layanan digital dan sesekali mau mengunjungi kantor cabang bank apabila diperlukan. Survei tersebut memperlihatkan keinginan nasabah untuk memanfaatkan layanan perbankan digital sangat besar, sekaligus menggambarkan adanya peluang yang tersedia bagi kalangan perbankan untuk meningkatkan layanannya dengan produk berbasis digital. Data *McKinsey's 2021 Personal Finance Survey* menyatakan terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam penggunaan layanan perbankan digital pada masa pandemi Covid-19 yaitu menjadi sebesar 88% atau meningkat sebesar 65% dari tahun 2017

Layanan bank berbasis digital dapat memberikan kecepatan, kemudahan dan kenyamanan apabila dibandingkan dengan produk dan layanan konvensional yang sudah ada. Namun, layanan perbankan berbasis digital itu sendiri akan berpotensi meningkatkan risiko bagi bank, adanya kegagalan transaksi (risiko operasional), investasi yang tinggi namun tidak diiringi keberhasilan produk yang diluncurkan (risiko strategi), dan adanya pemberitaan negatif terkait kegagalan layanan digital (risiko reputasi). Inisiasi dalam meningkatkan pelayanan, kerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten, dan proses transaksi yang dilakukan secara otomatis menjadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh bank karena dapat menimbulkan risiko di kemudian hari.

Berdasarkan *Deloitte Digital Banking Maturity 2020*, fitur-fitur layanan digital yang disukai oleh nasabah adalah layanan kemudahan pembuatan rekening, layanan manajemen keuangan, layanan investasi, layanan penggunaan kartu, dan lain sebagainya. Dalam survei tersebut ditunjukkan bahwa nasabah cenderung lebih senang menggunakan layanan digital perbankan untuk kegiatan

transaksi sehari-hari seperti cek saldo, transfer, pembayaran dan pembelian produk mitra bank termasuk dalam hal pembukaan rekening digital (*Customer on Boarding*).

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MPESI) Tahun 2019-2024

Market share perbankan syariah Indonesia terus berada di kisaran angka 5% selama 20 tahun terakhir, meskipun pemangku kepentingan sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan *market share* tersebut. Beberapa permasalahan perbankan syariah di Indonesia diantaranya adalah:

1. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak dapat menjadi pendorong pertumbuhan pangsa pasar,
2. Kualitas dan kualitas SDM perbankan syariah serta optimalisasi teknologi informasi belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan,
3. Kinerja perbankan syariah masih kalah jauh dibandingkan dengan perbankan konvensional khususnya pada beberapa indikator utama seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), Belanja Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR), NIM/NOM, NPL/NPF,
4. Perbaikan penerbitan ketentuan dalam rangka penyelarasan perbankan syariah dengan perubahan kondisi makro belum dilakukan secara maksimal,
5. Penelitian dan pengembangan perbankan Syariah dalam rangka mengidentifikasi peluang dan tantangan ke depan perlu terus dilakukan,

6. Edukasi dan sosialisasi yang belum inklusif dan menyentuh masyarakat luas mengharuskan upaya-upaya konkrit agar pertumbuhan dan keberlangsungan perbankan syariah dapat sesuai yang diharapkan.

Digitalisasi menjadi hal yang menjadi perhatian utama dalam penguatan ekonomi digital sebagai salah satu fokus pengembangan ekonomi Islam. Dalam rangka pengembangan ekonomi digital Islam di Indonesia, terdapat beberapa strategi yang dibuat dalam rangka pemanfaatan teknologi digital dalam upaya pengembangan ekonomi Islam, diantaranya adalah dengan mendorong literasi ekonomi digital Islami untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memahami dengan baik ekonomi Islam digital, mendorong transformasi digital bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka memperkuat *national halal value chain*, mendorong pembangunan infrastruktur digital dan mengembangkan inovasi dalam rangka mendukung pengembangan *halal value chain* melalui pembangunan ekonomi digital, memanfaatkan kemajuan industri 4.0 untuk mendorong pertumbuhan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan mendukung penguatan keuangan, regulasi dan ekosistem yang sesuai syariah dalam ekonomi digital.

Pengembangan produk digital di bank syariah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peluang yang dimiliki seperti pemanfaatan teknologi informasi bank induk oleh Unit Usaha Syariah (UUS) dan pertumbuhan industri layanan *fintech* yang semakin pesat dapat dimaksimalkan dengan menjalin kemitraan antara bank syariah dengan perusahaan *fintech* syariah. Selain itu, *digital banking*

merupakan salah satu produk yang disebutkan secara eksplisit sebagai produk yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) tahun 2020-2025

Perbankan syariah pun telah didorong untuk melakukan digitalisasi sebagaimana yang tercantum pada RPSI tahun 2020-2025. Digitalisasi perbankan syariah memiliki peran sangat penting sehingga di tempatkan pada pilar pertama Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) dan menjadi bagian dari penguatan identitas perbankan syariah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang terus berjalan dengan cepat yang menuntut dunia seakan tanpa batas sehingga perbankan syariah dituntut untuk selalu mengembangkan infrastruktur yang berbasis teknologi agar dapat melayani nasabah dengan lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat, dan lebih memberikan kenyamanan dan menjamin keamanan transaksi.

Bank syariah telah didorong untuk melakukan digitalisasi produk yang dikonkritkan dengan melakukan langkah-langkah strategis seperti mendorong kesiapan dan keandalan dari infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung percepatan digitalisasi perbankan syariah melalui optimalisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Sinergi, mendukung penerapan digitalisasi perbankan syariah dengan menerbitkan kebijakan yang *agile* terhadap teknologi terbaru, mendorong digitalisasi proses bisnis Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan mendorong pengembangan modul

pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, inisiasi menerbitkan dan mengembangkan produk dan layanan berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan dan operasional bank syariah dapat menjadi nilai tambah (*value added*) bagi nasabah bank syariah. Merujuk pada hal tersebut, saat ini hampir semua bank syariah bersaing untuk memasarkan produk digital bahkan beberapa diantara mereka telah mendeklarasikan diri sebagai bank digital. Hal ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Cetak Biru (*Blueprint*) Transformasi Digital Perbankan 2021

Dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Transformasi Digital Perbankan 2021 dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan keuangan telah membawa perubahan yang cukup signifikan pada industri perbankan. Perubahan tersebut setidaknya dapat terlihat dari 4 (empat) aspek yaitu (i) perubahan ekspektasi dari nasabah terhadap produk dan layanan dari bank (ii) adanya optimalisasi data dalam rangka meningkatkan produk dan layanan yang berkualitas (iii) adanya kerjasama dengan beberapa perusahaan non-bank khususnya yang bergerak di bidang teknologi informasi. (iv) perubahan model bisnis bank dari yang konvensional tradisional menjadi model bisnis berbasis digital.

Perkembangan teknologi yang berlangsung dengan cepat dan diiringi dengan perilaku nasabah yang berubah telah menuntut bank untuk segera bertransformasi kepada pemanfaatan digital secara maksimal karena hal tersebut dapat menjadikan pelayanan bank berjalan secara efektif dan efisien

yang pada akhirnya dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat.

Dengan adanya pandemi Covid-19, industri perbankan telah melakukan transformasi lebih cepat. Pandemi Covid-19 juga telah merubah perilaku dan orientasi nasabah dari bertransaksi secara fisik menjadi transaksi secara digital.

Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Tahun 2021-2025

Peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi keuangan Syariah harus terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai bauran kebijakan dengan memanfaatkan teknologi dan menjalin kemitraan strategis.

Merger bank syariah adalah saat yang tepat untuk melakukan konsolidasi perbankan syariah dalam menghadirkan bank syariah yang kuat secara permodalan dan mampu bersaing dalam industri perbankan nasional. Selain itu, bank syariah hasil merger mempunyai peluang untuk memperbesar skala ekonomi sehingga mampu berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan syariah dinilai masih rendah yang tercermin dari pemahaman terkait manfaat yang merupakan tertinggi hanya mencapai 52,44%, sementara pemahaman terkait fitur produk dan layanan jasa keuangan syariah sebesar 44,86%, serta hak dan kewajiban sebesar 35,84%-35,66%. Adapun pemahaman adanya risiko dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan mencapai 35,42%.

Di sisi lain, indeks literasi digital nasional berada di angka 3,47, yang berarti berada pada rentang Sedang.

Indeks literasi digital ini sering berkaitan dengan usia muda, jenis kelamin laki-laki, berpendidikan tinggi, mampu mengenali *hoaks*, menggunakan internet tidak intensif, serta tidak tinggal di pulau Jawa.

Beberapa contoh layanan keuangan digital adalah *digital payment system*, *peer to peer landing*, dan *branchless banking*. Layanan keuangan digital tersebut didorong agar mampu mempercepat peningkatan inklusi keuangan syariah Indonesia, yang secara langsung akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan syariah berbasis digital. Segala aktivitas berupa pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru dalam layanan keuangan sangat dibutuhkan agar transformasi layanan keuangan digital mampu memainkan perannya sebagai katalisator peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan edukasi keuangan syariah melalui media digital secara berkesinambungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah juga bekerja sama dengan beberapa *influencer* untuk turut menggalakkan program peningkatan literasi keuangan melalui sosial media. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan sosialisasi dan edukasi dengan tema keuangan kepada komunitas sesuai dengan sasaran prioritas pada arahan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).

Layanan Perbankan Digital yang Dapat Diimplementasikan Bank Syariah

Contoh dari Layanan Perbankan Digital (LPD) jenis Administrasi Rekening yang bisa diimplementasikan di bank syariah, diantaranya adalah:

- a. Nasabah membuka rekening tabungan melalui aplikasi yang

dimiliki bank pada ponsel milik nasabah. Nasabah memanfaatkan fasilitas seperti pemindai sidik jari, pemindai identitas dan kamera untuk melengkapi entri data untuk memenuhi persyaratan identitas yang diberikan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan data dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan mereka saat melakukan validasi data nasabah.

- b. Bank menerbitkan aplikasi yang dipasangkan pada ponsel milik nasabah yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur dan menu seperti pengkinian data nasabah yang dapat diverifikasi secara *online* dan *real time* oleh bank.
- c. Nasabah dapat melakukan penutupan rekening pada fasilitas yang disediakan oleh bank secara *online* melalui mesin ATM yang biasanya sudah dilengkapi dengan fasilitas pemindai sidik jari dan identitas nasabah kemudian bank akan melakukan verifikasi permohonan penutupan rekening dari nasabah tersebut secara langsung.

Adapun implementasi dari Layanan Perbankan Digital (LPD) dengan jenis otorisasi transaksi diantaranya seperti dalam contoh berikut:

- a. Nasabah memakai suaranya untuk membuka dan masuk ke aplikasi *mobile banking* dan bank sudah melakukan verifikasi atas suara tersebut sebelumnya.
- b. Nasabah membayar transaksi pembelian di tempat yang bekerja sama dengan bank dengan melakukan pemindaian Quick Response (QR) *code* atau *Near Field Communication* (NFC) pada mesin pembaca yang disediakan oleh mitra bank untuk pendebetan sesuai

dengan nominal transaksi secara otomatis.

Jenis-jenis pengelolaan keuangan diantaranya adalah perencanaan pengelolaan keuangan, pelaksanaan dan otorisasi transaksi keuangan, dan konsultasi di bidang keuangan yang berkaitan dengan layanan bank. Adapun contoh dari pengelolaan keuangan bagi nasabah perorangan, antara lain:

- a. Bank menerbitkan layanan dengan layanan pengelolaan keuangan pada produk tabungan berjangka dalam rangka merencanakan kebutuhan dana untuk pendidikan anak.
- b. Bank memberikan saran yang cocok dengan profil nasabah sehingga produk yang diterbitkan dapat menjadi solusi pengelolaan keuangan bagi nasabah sehingga pada saat nasabah akan melakukan transaksi di luar kemampuan finansialnya maka secara otomatis aplikasi bank akan memberikan alternatif lain bagi nasabah.
- c. Bank menyediakan layanan pengelolaan keuangan yang dapat diakses melalui *internet banking* dalam rangka memberikan informasi bisnis nasabah.

SIMPULAN

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah memerlukan partisipasi dan kontribusi aktif dari seluruh *stake holder* perbankan syariah. Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat yang lebih menyukai layanan non fisik harus dimanfaatkan bank syariah dengan menerbitkan layanan yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dalam produk perbankan yang disebut layanan perbankan digital.

Dukungan regulator untuk mendorong digitalisasi perbankan syariah

sudah tercantum dalam beberapa kebijakan seperti Masterplan Keuangan Syariah Indonesia, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Cetak Biru (*blueprint*) Transformasi Digital Perbankan, dan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia serta terbitnya beberapa ketentuan yang mengatur layanan perbankan digital. Selain itu, terdapat banyak produk dan layanan perbankan digital yang dapat dioptimalkan oleh bank syariah sehingga menjadi lebih kompetitif dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat dalam menggunakan layanan digital bank syariah. Selain itu, diharapkan terdapat penelitian lanjutan dalam rangka menilai sejauh mana pengaruh layanan digital bank syariah dapat meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (1997). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Atikah. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan Syariah serta Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan di Indonesia. *Tesis UIN Sunan Kalijaga*. Diakses pada Februari 22, 2022 dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34870/1/1620310135>
- Arif, M., & Sugianto, M. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 69-75.

- Badan Pusat Statistik. (2021, Oktober 11). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020 (Telecommunication Statistics in Indonesia 2020). Diakses pada Maret 3, 2022, dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/e03aca1e6ae93396ee660328/statistik-telekomunikasi-indonesia-2020.html>.
- Bank Indonesia (2021, Maret 31). Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020: Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah. Diakses pada Maret 3, 2022 dari <https://www.bi.go.id/id/LEKSI-2020/default.aspx>
- Bonang, D. (2017). Pengaruh Layanan E-Banking Terhadap Sikap Nasabah Bank Syariah Di Kota Mataram. *Iqtishaduna*, 8(2), 159-171.
- Deloitte. (2021, Oktober 30). Digital Banking Maturity 2020 - How Banks are Responding to Digital (R)evolution? Deloitte Central Europe. Diakses pada Maret 10, 2022, dari <https://www2.deloitte.com/ce/en/pages/financial-services/articles/digital-banking-maturity-2020.html>
- Fico, The Asian Bankers. (2021, Februari 28). Advancing New Experiences in Digital Banking Through Enhanced Features, A Secure Transaction Environment and Deep Personalisation. The Asian Banker Research. Singapore. Diakses pada Maret 10, 2022, dari <https://www.fico.com/en/latest-thinking/market-research/advancing-new-experiences-digital-banking>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018, Desember). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Diakses pada Februari 22, 2022, dari [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar%20Preview.pdf)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016, Juli). Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Diakses pada Februari 22, 2022, dari [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy Paper/Masterplan%20Arsitektur%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy%20Paper/Masterplan%20Arsitektur%20Keuangan%20Syariah%20Indonesia.pdf)
- King, Bret. (2018). *Bank 4.0 - Banking Every Where, Never at Bank*. Marshall Cavendish International (Asia). USA: Pte. Ltd. Wiley.
- Kinsey, Mc and Company. (2018). *Asia's Digital Banking Race: Giving Customers What They Want*. Global Banking Practice.
- Kinsey, Mc and Company. (2021). *Future of Asia: The Future of Financial Services Changes in Asia's Consumer Markets Offer New and Diverse Opportunities for Growth*. Sidney Design Studio.
- Muhamad. (2015). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad. (2018). *Manajemen Keuangan Syariah - Analisis Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurfalah, I., & Rusydia, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah.

- Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 11(1), 55-76.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014-2021). Statistik Perbankan Syariah Indonesia (SPS). Diakses pada Februari 22, 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021, Februari 25). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Diakses pada Maret 3, 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021, November 2). Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Diakses pada Maret 3, 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Dorong-Digitalisasi-Perbankan,-OJK-Luncurkan-Cetak-Biru-Transformasi-Digital-Perbankan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021, Juli 6). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020 - Ketahanan dan Daya Saing Keuangan Syariah di Masa Pandemi. Diakses pada Maret 3, 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016, Desember 19). Panduan Penyelenggaraan Digital Branch. Diakses pada Februari 22, 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021, Desember 19). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Diakses pada Maret 3, 2022, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-SNLKI-2021---2025.aspx>
- Putra, Z. N. T., & Thamrin, H. (2022). Problematika Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 34-40.
- Radiansyah, I., & Priyadi, Y. (2016). Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan Online Banking. *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7(1), 2.
- Dz, A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63-80.
- Saputra, R. S., & Dewi, A. S. (2017). Peran Modal Sosial Sebagai Mediator Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Pada Kaum Muda Di Indonesia (Studi Kasus Pada Komunitas Investor Saham Pemula). *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Tahun*, 10.
- Sukma, Yan Andriariza Ambhita dkk. (2019). *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia (Strategi dan Sektor Potensial)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan

SDM Kementerian Komunikasi dan
Informatika.
Tahliani, H. (2020). Tantangan Perbankan
Syariah dalam Menghadapi
Pandemi Covid-19. *Madani
Syari'ah*, 3(2), 92-113.